



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR  
NOMOR : 65/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DI KECAMATAN INDRALAYA UTARA KABUPATEN OGAN ILIR  
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR  
TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR.

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

**MEMUTUSKAN :**


**Menetapkan :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN INDRALAYA UTARA KABUPATEN OGAN ILIR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020.

**KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Ilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan 30 November 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Indralaya  
pada tanggal : 22 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR,



MASSURYATI



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

### LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 65/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/III/2020

TANGGAL : 22 MARET 2020

TENTANG : PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN/DESA DI  
KECAMATAN INDRALAYA UTARA UNTUK PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN  
2020

### PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN/DESA DI KECAMATAN INDRALAYA UTARA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020

#### A. DESA BAKUNG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YULI SURYADI	P	DESA BAKUNG
2.	AHMAD SARJANI	L	DESA BAKUNG
3.	LILY AGUS SAPUTRO	P	DESA BAKUNG

#### B. KELURAHAN TIMBANGAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUSLIM ARFA'I	L	KELURAHAN TIMBANGAN
2.	ASTRIANI	P	KELURAHAN TIMBANGAN
3.	APRILIAH YUHANI PUTRI	P	KELURAHAN TIMBANGAN

#### C. DESA LOROK

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RISA UMAMI	P	DESA LOROK
2.	ANDI KUSMIRAN	L	DESA LOROK
3.	NURUL HIDAYAH	P	DESA LOROK

#### D. DESA PALEM RAYA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SARDI	L	DESA PALEM RAYA
2.	DEDY SAPUTRA	L	DESA PALEM RAYA
3.	HARYADI	L	DESA PALEM RAYA

#### E. DESA PARIT

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HAMDANI	L	DESA PARIT
2.	WARNI OKTARINA, S. Hum	P	DESA PARIT
3.	DARMAWATI	P	DESA PARIT

#### F. DESA PAYAKABUNG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	INDAH FAIZA LESTARI	P	DESA PAYAKABUNG
2.	IVANA DWI KARTINI	P	DESA PAYAKABUNG
3.	AGUS TRIONO	L	DESA PAYAKABUNG

#### G. DESA PERMATA BARU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YUHERNEDI KOPRAN	L	DESA PERMATA BARU
2.	BADARUDIN	L	DESA PERMATA BARU
3.	MUHAMMAD HARITS	L	DESA PERMATA BARU

#### H. DESA PULAU KABAL

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PUJIANTO	L	DESA PULAU KABAL
2.	WAHID SAPRI	L	DESA PULAU KABAL
3.	NUR EFENDI IRAWAN SANTOSO	L	DESA PULAU KABAL

**I. DESA PULAU SEMAMBU**

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMMAD NURFAUZAN	L	DESA PULAU SEMAMBU
2.	REFSI YANSYAH	L	DESA PULAU SEMAMBU
3.	MUHAMMAD IRAWAN	L	DESA PULAU SEMAMBU

**J. DESA PURNA JAYA**

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ALFI YUSRO	L	DESA PURNA JAYA
2.	BUKHORI	L	DESA PURNA JAYA
3.	APRIYANTO	L	DESA PURNA JAYA

**K. DESA SUAK BATOK**

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	EVAN ERNANTA. P	L	DESA SUAK BATOK
2.	SRI DEVI	P	DESA SUAK BATOK
3.	RIZKI	P	DESA SUAK BATOK

**L. DESA SUKA MULYA**

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	INDAH SURYANI	P	DESA SUKA MULYA
2.	BAITI SARAH	P	DESA SUKA MULYA
3.	HASIB BUDI UTOMO	L	DESA SUKA MULYA

**M. DESA SUNGAI RAMBUTAN**

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WAWAN WIBOWO	L	DESA SUNGAI RAMBUTAN
2.	SARMADI	L	DESA SUNGAI RAMBUTAN
3.	ANA KUMARI	P	DESA SUNGAI RAMBUTAN

**N. DESA TANJUNG BARU**

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIDUAN	L	DESA TANJUNG BARU
2.	ETIK WINDRINI	P	DESA TANJUNG BARU
3.	ILHAM	L	DESA TANJUNG BARU

**O. DESA TANJUNG PERING**

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADNAN RIZAL	L	DESA TANJUNG PERING
2.	BAMBANG HERNIKO	L	DESA TANJUNG PERING
3.	TRI WAHYUNI	P	DESA TANJUNG PERING

**P. DESA TANJUNG PULE**

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ENI ERVITA SARI	P	DESA TANJUNG PULE
2.	YONGKI OKTA PRATAMA	L	DESA TANJUNG PULE
3.	MUHAMMAD MUHYIDIN	L	DESA TANJUNG PULE

Ditetapkan di : INDRALAYA  
pada tanggal : 22 MARET 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR**



**MASSURYATI**